

UPAYA MENEKAN TINGGINYA ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI SOSIALISASI UU NO. 22 TAHUN 2009 BAGI WARGA DESA TAMPINGAN KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

Anis Widyawati

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Email : ah_111106@yahoo.co.id

Abstrak. Kecelakaan yang sering terjadi di jalanan mendorong badan legislatif untuk membuat Undang–Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebenarnya, Undang–Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah banyak mengatur tentang urusan lalu lintas tetapi karena perkembangan cara berlalu lintas sehingga peraturan yang terdapat di Undang–Undang No. 14 Tahun 1992 tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan peraturan terbaru yang terdapat dalam Undang–Undang No. 22 Tahun 2009. Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 telah dilakukan kepolisian tetapi masyarakat ada yang menerima peraturan tersebut (pro) dan ada yang tidak menerimanya (kontra). Tujuan kegiatan pengabdian ini, yaitu: a) mengetahui pengaturan lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009, b) mengetahui dampak pelanggaran lalu lintas, c) mengetahui bentuk sanksi yang bisa diterapkan bagi pelanggar UU No. 22 Tahun 2009. Berdasarkan pengamatan tim selama melaksanakan kegiatan, peserta nampak serius dan sungguh-sungguh dalam mengikuti acara sampai akhir. Sebagai bukti adalah terjalannya sikap pro aktif dengan bertanya sehingga terjadi interaksi. Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berkelanjutan ataupun sosialisasi kesadaran hukum dengan materi yang lain karena di masyarakat pedesaan ternyata banyak pemahaman hukum yang belum diketahui.

Kata Kunci: Kecelakaan, UU No. 22 Tahun 2009, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan cara berlalu lintas dan perkembangan kendaraan maka badan legislatif merasa perlu untuk mengganti Undang–Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan peraturan yang lebih baru, yaitu Undang–Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. UU No. 22 Tahun 2009 dibuat untuk menekan jumlah kecelakaan di jalan semaksimal mungkin. Ada beberapa aturan baru dalam UU No. 22 Tahun 2009, misalnya:(1) Menggunakan helm dengan standart SNI (Standar Nasional Indonesia) bagi pengendara sepeda motor, (2) Bila belok ke kiri tidak ada pemberitahuan

belok ke kiri maka tidak boleh belok ke kiri, (3) Menghidupkan lampu utama sepeda motor di siang hari, (4) Usia minimal memperoleh SIM (Surat Izin Mengemudi) adalah 17 tahun berbeda dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, usia minimal memperoleh SIM adalah 16 tahun.

Sosialisasi telah dilakukan kepolisian tentang masalah menghidupkan lampu utama sepeda motor di siang hari atau *light on* tetapi masyarakat ada yang menerima peraturan tersebut (pro) dan ada yang tidak menerimanya (kontra), yang kontra berpendapat bahwa kalau lampu utama motor dihidupkan pada siang hari akan cepat membuat aki mati dan lampu utama juga cepat putus sehingga perlu adanya penggantian yang dapat menguras kantong-kantong pengendara motor yang tidak mempunyai uang lebih untuk motornya tersebut, yang pro menyetujui hal tersebut karena untuk keselamatan semua pengendara bermotor baik mobil dan motor itu sendiri dan berpendapat pula karena uang dapat dicari tapi nyawa lebih tidak.

METODE

Khalayak sasaran strategis dalam pengabdian ini adalah seluruh warga desa Desa Tampingan Rt/Rw. 1/1 Kec. Boja Kabupaten Kendal Kode Pos : 51381. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat sosialisasi karena pertimbangan sebagai berikut : (1) berdasarkan wawancara dengan warga desa Tampingan, mereka belum, (2) mengetahui secara pasti apa saja ketentuan dalam undang-undang lalu lintas, (3) sebagian besar warga desa Tampingan menggunakan kendaraan bermotor dalam beraktifitas karena kondisi geografis yang jauh dari angkutan umum.

Evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan ini dilakukan pada awal kegiatan dan akhir kegiatan pengabdian yaitu dengan 3 tahapan

sebagai berikut:

Tahap I, Ketua Pelaksana dan Tim mengunjungi Lokasi pengabdian untuk melakukan perizinan dan memaparkan tentang bentuk kegiatan yaitu penyuluhan mengenai ketentuan-ketentuan lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan membagikan angket sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan yang berisi pertanyaan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mengenai ketentuan dalam berlalu lintas.

Tahap II, Tim Pelaksana memberikan pemaparan tentang bentuk, dampak dan sanksi dari pelanggaran peraturan lalu lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009.

Tahap III, Tim Pelaksana mengadakan kunjungan terakhir untuk mengukur hasil sosialisasi dengan membagikan angket setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan yang berisi pertanyaan untuk mengukur sejauh mana pemahaman mengenai ketentuan dalam berlalu lintas.

Dalam kegiatan pengabdian ini, metode yang digunakan adalah dengan model penyuluhan dan dialog interaktif sehingga selain memberikan informasi tentang pemahaman UU No. 22 Tahun 2009, masyarakat juga ikut aktif dalam dialog agar tidak merasa bosan sehingga terjalinnya komunikasi yang baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengamatan tim pengabdian kepada masyarakat bahwa terdapat pemahaman yang kurang dari masyarakat terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya warga masyarakat yang belum mematuhi aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang tersebut, seperti kewajiban menghidupkan lampu utama di siang hari atau belok kiri mengikuti rambu lintas. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil angket yang diberikan kepada

30 responden warga Desa Karangmanggis Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sebelum sosialisasi dilakukan, sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda sudah mengetahui tentang Undang-Undang Lalu Lintas terbaru ?	0	30
2	Apakah anda sudah mempunyai Surat Izin Mengemudi ?	18	12
3	Apakah anda sudah mengetahui tentang peraturan tentang menyalakan lampu sepeda motor di siang hari dan belok kiri mengikuti rambu lintas?	20	10
4	Apakah anda setuju dengan pemberlakuan <i>light on</i> (menyalakan lampu di siang hari) sepeda motor dan belok kiri mengikuti rambu lintas ?	20	10
5	Menurut anda apakah dengan menyalakan lampu sepeda motor di siang hari dan dan belok kiri mengikuti rambu lintas dapat mnegurangi angka kecelakaan lalu lintas ?	20	10
6	Apakah anda setuju dengan sanksi kurungan 15 hari atau denda Rp100.000,- bagi pengendara kendaraan sepeda motor bila tidak menyalakan lampu sepeda motor di siang hari ?	0	30
7	Apakah anda sudah memahami Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?	0	30
8	Apakah anda menjalankan dengan baik peraturan <i>light on</i> sepeda motor di siang hari ketika berkendara di jalan dan belok kiri mengikuti rambu lintas?	20	10

Dari hasil angket tersebut dapat juga dilihat bahwa seluruh responden belum mengetahui UU No. 22 Tahun 2009 sebagai peraturan lalu lintas yang terbaru. Padahal, aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut bertujuan untuk lebih mengurangi angka kecelakaan di jalan.

Melihat kenyataan tersebut, maka Tim Pengabdian kepada masyarakat bermaksud untuk melakukan sosialisasi mengenai UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Kegiatan pengabdian ini sebagai usaha preventif agar kasus kecelakaan di jalan tidak bertambah banyak dengan cara menanamkan kesadaran kepada masyarakat untuk mematuhi UU No. 22 Tahun 2009.

Sebagai hasil dari sosialisasi ini dapat dilihat dari hasil angket yang diberikan kepada 30 responden warga Desa Karangmanggis Kecamatan Boja Kabupaten Kendal setelah sosialisasi dilakukan, sebagai berikut:

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Apakah anda sudah mengetahui tentang Undang-Undang Lalu Lintas terbaru ?	30	0
2	Apakah anda sudah mempunyai Surat Izin Mengemudi ?	18	12
3	Apakah anda sudah mengetahui tentang peraturan tentang menyalakan lampu sepeda motor di siang hari dan belok kiri mengikuti rambu lintas?	30	0
4	Apakah anda setuju dengan pemberlakuan <i>light on</i> (menyalakan lampu di siang hari) sepeda motor dan belok kiri mengikuti rambu lintas ?	30	0
5	Menurut anda apakah dengan menyalakan lampu sepeda motor di siang hari dan dan belok kiri mengikuti rambu lintas dapat mnegurangi angka kecelakaan lalu lintas ?	30	0
6	Apakah anda setuju dengan sanksi kurungan 15 hari atau denda Rp100.000,- bagi pengendara kendaraan sepeda motor bila tidak menyalakan lampu sepeda motor di siang hari ?	0	30
7	Apakah anda sudah memahami Pasal 107 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?	30	0
8	Apakah anda menjalankan dengan baik peraturan <i>light on</i> sepeda motor di siang hari ketika berkendara di jalan dan belok kiri mengikuti rambu lintas?	20	10

Dari hasil angket tersebut dapat juga dilihat bahwa seluruh responden sudah

mengetahui UU No. 22 Tahun 2009 sebagai peraturan lalu lintas yang terbaru dan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tersebut bertujuan untuk lebih mengurangi angka kecelakaan di jalan terutama yang berkaitan dengan peraturan rambu-rambu lalu lintas baru seperti menyalakan lampu disiang hari, belok kiri mengikuti lalu lintas dan pentingnya menggunakan helm serta memiliki SIM.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan lalu lintas dapat dilihat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan dibagi menjadi dua yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sementara dalam ayat (9) kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan: (a) sepeda motor, (b) mobil penumpang, (c) mobil bus, (d) mobil barang, dan (e) kendaraan khusus.

Selain mengatur tentang kendaraan bermotor, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur tentang pengemudi. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (23) Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Seseorang yang ingin mengemudikan kendaraan bermotor wajib mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Pasal 77 ayat (1)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan hal tersebut, yaitu :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Kemudian dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan penggolongan dari Surat Izin Mengemudi yaitu : (a) Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) Kg, (b) Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) Kg, (c) Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan penarik atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) Kg, (d) Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk sepeda motor, (e) Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Kemudian dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan syarat usia pengemudi memperoleh SIM yaitu: (a) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D, (b) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I, dan (c) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa dalam Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai sanksi tidak memiliki SIM, yaitu:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak

memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa setiap kendaraan yang berjalan di jalan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pengamatan selama melakukan pengabdian, tim melihat keseriusan dan antusias peserta (perangkat Desa Tampingan dan warga desa Tampingan), dalam mengikuti penjelasan mengenai Pemaparan Materi tentang UU No. 22 Tahun 2009. Diharapkan masyarakat khususnya warga desa Desa Tampingan Rt/Rw. 1/1 Kec. Boja Kabupaten Kendal memperoleh pemahaman isi dari UU No. 22 Tahun 2009 dan memiliki kesadaran untuk mematuhi. Dengan pengetahuan yang diperoleh melalui sosialisasi tersebut diharapkan dapat disebarluaskan kepada warga masyarakat yang lain untuk memperoleh pemahaman dan kesadaran yang sama sehingga angka kecelakaan diharapkan dapat ditekan.

Saran

Tim pengabdian memberikan saran agar kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berkelanjutan ataupun sosialisasi kesadaran hukum dengan materi yang lain karena di masyarakat pedesaan ternyata banyak pemahaman hukum yang belum diketahui.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1993. *Hukum Pidana II*. Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.
- Hadiman. 2001. *Tertib Mengemudi dalam Rangka Menunjang Operasi Zebra*.
- Handoko. 1991. *Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas*. Demak: Media Ilmu.
- Hobb, F.D. 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kunarto. *Masalah Lalu Lintas Merenungi Kritik Terhadap POLRI*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muladi dan Nawawi Arif, Barda. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Semarang: Penerbit Alumni/Bandung.
- , 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Bantuan Hukum : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1990. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung.: Mandar Maju.
- Sudarsono, Dharmawan. 1988. *Petunjuk Keselamatan Lalu Lintas, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia*. Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum

UNDIP.

Sutarto, Suryono. 2005. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

----- . 1999. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Rahardjo, Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Semarang: Penerbit Alumni/ Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil dan Proses Amandemen Pertama-Keempat).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.